



## **Ketentuan dan Persyaratan Peserta Program Bidikmisi Sekolah Tinggi Teknologi Garut Tahun Akademik 2019/2020**

### **A. Pengertian**

Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa baru yang memiliki prestasi akademik namun secara ekonomi tidak mampu.

### **B. Seleksi Masuk**

Jalur seleksi pendaftaran mahasiswa baru calon penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi adalah Seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Garut

### **C. Kuota**

Kuota calon penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi tahun 2019/2020 akan disebarkan kepada tiga program studi, yaitu: Program Studi Teknik Industri, Teknik Sipil, dan Teknik Informatika.

### **D. Pembiayaan**

Bidikmisi memberikan fasilitas kepada penerima program ini sebagai berikut:

1. Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan per semester per mahasiswa yang besarnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku untuk masing-masing program studi di Sekolah Tinggi teknologi Garut dengan besaran maksimal Rp. 2.400.000.
2. Bantuan biaya hidup yang besarnya Rp. 650.000 per bulan untuk setiap mahasiswa Bidikmisi.

### **E. Durasi bantuan biaya pendidikan Bidikmisi**

Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diberikan selama 4 tahun, dari semester satu sampai delapan kepada mahasiswa program S1.

### **F. Penghentian bantuan biaya pendidikan Bidikmisi**

Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi akan dihentikan apabila:

1. Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi telah menyelesaikan studi.
2. Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi mengambil cuti perkuliahan.
3. Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi terkena skorsing. Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang melanggar peraturan akademik atau melanggar tata kehidupan kampus dan mendapat sanksi skorsing akan diberhentikan beasiswanya.
4. Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang dikenakan Drop Out. Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang

karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh perguruan tinggi akan diberhentikan beasiswanya.

5. Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi Non Aktif dari pelaksanaan kegiatan akademik. Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang tidak mengikuti kegiatan akademik atau tidak herregistrasi akan diberhentikan beasiswanya.
6. Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi tidak memenuhi IPK minimal 3,00.
7. Hal Khusus
  - a. Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar akan dikeluarkan dari perguruan tinggi dan digantikan dengan mahasiswa lain satu angkatan yang memenuhi persyaratan.
  - b. Pembatalan pemberian dan pengembalian bantuan biaya pendidikan Bidikmisi kepada negara dikenakan pada penerima yang terkena aturan point (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

#### **G. Persyaratan**

1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun 2019 dan 2018;
2. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
3. Tidak mampu secara ekonomi sebagai berikut:
  - Siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)
  - Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM).
  - Pemegang Kartu Pengaman Sosial (KPS) atau sejenisnya;
  - Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp. 4.000.000,00 per bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh. Untuk pekerjaan nonformal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir.
  - Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp. 750.000,00 setiap bulannya;
4. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4.
5. Berpotensi akademik baik, berdasarkan rekomendasi sekolah dengan ketentuan jalur undangan hanya diperuntukkan bagi yang lulus tahun 2019 dan 2018, serta memiliki prestasi akademik tinggi dan konsisten berdasarkan pemeringkatan oleh Kepala Sekolah, yaitu masuk di dalam peringkat terbaik di sekolah yang sama pada semester 3, 4 dan 5 dengan ketentuan berdasarkan akreditasi (akreditasi sekolah untuk SMA dan MA atau akreditasi jurusan/bidang keterampilan untuk SMK dan MK), dengan rincian sebagai berikut: Akreditasi A: 50% terbaik dan konsisten di semester 3, 4 dan 5; Akreditasi B: 30% terbaik dan konsisten di semester 3, 4 dan 5; Akreditasi C: 15% terbaik dan konsisten di semester 3, 4 dan 5; Lainnya: 5% terbaik dan konsisten di semester 3, 4 dan 5.

6. Pertimbangan Khusus diberikan kepada pendaftar yang memenuhi persyaratan 1 sd. 3 serta memiliki prestasi ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler paling rendah peringkat ke 3 di tingkat kabupaten/ kota atau prestasi non kompetitif seperti menjadi ketua OSIS atau organisasi intra sekolah lainnya.
7. Potensi akademik dan prestasi yang dimaksud pada butir 6 dinyatakan melalui rekomendasi Kepala Sekolah/Madrasah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

#### **H. Prosedur pendaftaran**

- a. Peserta Bidikmisi adalah lulusan tahun 2019 dan 2018 melalui Undangan yang diselenggarakan oleh Dirjen DIKTI melalui Sekolah Tinggi Teknologi Garut tahun 2019.
- b. bagi pemiik Kartu Indonesia Pintar (KIP) mendaftarkan diri melalui: <https://ltmpt.ac.id/>. dan bagi yang tidak mendapatkan KIP Mendaftarkan diri secara *On-Line* melalui situs <http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.i> *d/* dan menyerahkan print out kartu peserta sebagai bukti pendaftaran. Atau Mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Garut.
- c. Menyerahkan syarat berkas pendaftaran bantuan biaya pendidikan Bidikmisi ke Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Teknologi Garut jalur khusus Bidikmisi, berupa:
  - 1) Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah yang diberikan oleh kepala sekolah untuk mengikuti jalur Bidikmisi Sekolah Tinggi Teknologi Garut tahun 2019 (formulir disediakan);
  - 2) Fotokopi kartu tanda siswa (KTS);
  - 3) Fotokopi rapor semester 1 s.d. 5 yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
  - 4) Surat Keterangan peringkat siswa di kelas semester 1 s.d. 5 dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang disahkan oleh Kepala Sekolah;
  - 5) Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/ Wali dan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah tempat Orang Tua/ Wali berdomisili;
  - 6) Fotokopi Kartu Keluarga;
  - 7) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila menggunakan aliran listrik) dan/ atau bukti pembayaran PBB dari orang tua/walinya;
  - 8) Apabila tidak bisa melampirkan dokumen seperti disyaratkan pada poin 7, maka harus menyertakan Surat Keterangan Tidak Memiliki Rekening Listrik dan/ atau Bukti Pembayaran PBB dari Kepala Desa/Lurah tempat orang tua/ wali berdomisili.

- 9) Melampirkan Keterangan sebagai Siswa Penerima BSM atau surat keterangan dari Kepala Sekolah menggunakan materai apabila tercatat sebagai siswa Penerima BSM.
- 10) Melampirkan KPS apabila memiliki KPS.
- 11) Melampirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi yang memiliki.